



PEMERINTAH KOTA DUMAI

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19)

Jl. HR Soebrantas Kota Dumai Hotline Covid-19 : 082171301416
– 082171301412 Informasi : <https://covid-19.dumaikota.go.id>



Dumai, 5 April 2021

Nomor : 226 /ST/COVID-19/Dinkes-kesmas
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Kegiatan Buka Bersama

Kepada Yth.
1. Hotel
2. Restoran/Café
Se Kota Dumai
Di
Dumai

Dalam rangka memasuki Bulan Ramadhan, pelaku usaha Jasa Boga (Hotel/Restoran/Café) menawarkan Paket Berbuka Bersama, walaupun dalam masa pandemic covid-19. Dengan pertimbangan sebagai upaya mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kegiatan Buka Bersama diberikan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Kegiatan, bagi Pelaku Usaha yang memenuhi kriteria dalam penyelenggaraan sesuai Protokol Kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 dan 12 Tahun 2020, maka pandemi COVID-19 di Indonesia belum dinyatakan berakhir dan masih perlu dilakukan pembatasan beberapa kegiatan tertentu;
2. Capaian indikator Kriteria Kesehatan Masyarakat dalam masa pandemi COVID-19 terhitung tanggal 28 Maret 2021, Kota Dumai berada dalam **Zona Risiko Sedang (Zona Orange)**;
3. Kegiatan Buka Bersama dipantau dan diawasi langsung oleh Satuan Tugas Covid-19 Kelurahan, Kecamatan serta Satuan Tugas Covid-19 Kota Dumai.
4. Semua Pelaku Usaha wajib menyampaikan permohonan Rekomendasi Izin pelaksanaan kegiatan ke Satuan Tugas Covid-19 Kota Dumai dengan melampirkan konsep, lay out, jumlah peserta berbuka/pengunjung maksimal dan paket promosi yang ditawarkan, serta membawa Surat Pernyataan bermaterai Rp.10.000,- akan memenuhi protokol Kesehatan sebagai berikut :
 - a. Membatasi pengunjung maksimal 50% dari kapasitas ruangan
 - b. Semua pengunjung dan pelaku usaha wajib menggunakan masker dengan benar
 - c. Menyediakan petugas yang mengukur suhu tubuh di pintu masuk
 - d. Pengunjung dengan suhu diatas 37,3⁰C tidak dibenarkan masuk ke areal berbuka bersama
 - e. Menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir/hand sanitizer di pintu masuk dan di tempat strategis di areal berbuka bersama
 - f. Mengatur jarak pengunjung/peserta berbuka bersama minimal 1,5 meter
 - g. Penyelenggarakan makanan dengan paket hidangan, langsung disajikan di atas meja oleh pelayan/penjamah makanan/waitress.

- h. Penyelenggaraan makanan dengan buffet, pelayan akan mengambilkan makanan, sementara pengunjung/peserta berbuka antri dengan jarak minimal 1, 5 meter
- i. Pelayan wajib memakai handscoon/ sarung tangan plastik serta menggunakan penjepit makanan
- j. Meminimalisir membuka masker, hanya diperkenankan membuka masker bila sedang makan dan minum
- k. Ruang sholat yang disediakan, telah didisinfektan, diberi tanda pengaturan jarak, tidak dikarpet agar memudahkan proses disinfeksi, tidak menyediakan perlengkapan sholat untuk menghindari pemakaian bergantian dan dianjurkan kepada pengunjung untuk membawa perlengkapan sholat pribadi
- l. Tempat berwudhu' diatur jarak antrian dan disediakan sabun untuk mencuci tangan
- m. Pelaku usaha memastikan ada petugas yang bertanggung jawab mengatur protocol Kesehatan

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

WALIKOTA DUMAI
selaku
Ketua Satuan Tugas
Percepatan Penanganan Covid-19
Kota Dumai

H. PAISAL, SKM, MARS

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- 1. Kepala Kepolisian Resor Dumai di Dumai
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai di Dumai
- 3. Kepala Dinas Pariwisata Kota Dumai di Dumai
- 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai di Dumai
- 5. Ketua PHRI Kota Dumai di Dumai
- 6. Camat se Kota Dumai di Dumai
- 7. Kapolsek se Kota Dumai di Dumai
- 8. Kepala Puskesmas se Kota Dumai di Dumai
- 9. Lurah se Kota Dumai di Dumai

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
Bertindak atas nama Hotel/Restoran/Caf  :
Alamat :
Nomor Telp/WA :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan BERSEDIA mengikuti PROTOKOL KESEHATAN dalam menyelenggarakan/menyediakan Jasa Berbuka Bersama di Bulan Ramadhan, sebagai berikut:

1. Membatasi pengunjung maksimal 50% dari kapasitas ruangan
2. Semua pengunjung dan pelaku usaha wajib menggunakan masker dengan benar
3. Menyediakan petugas yang mengukur suhu tubuh di pintu masuk
4. Pengunjung dengan suhu diatas 37,3 C tidak dibenarkan masuk ke areal berbuka bersama
5. Menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir/hand sanitizer di pintu masuk dan di tempat strategis di areal berbuka bersama
6. Mengatur jarak pengunjung/peserta berbuka bersama minimal 1,5 meter
7. Penyelenggaraan makanan dengan paket hidangan, langsung disajikan di atas meja oleh pelayan/penjamah makanan/waitress
8. Penyelenggaraan makanan dengan buffet, pelayan akan mengambilkan makanan, sementara pengunjung/peserta berbuka antri dengan jarak minimal 1 meter
9. Pelayan wajib memakai handscoon/ sarung tangan plastik serta menggunakan penjepit makanan
10. Meminimalisir membuka masker, hanya diperkenankan membuka masker bila sedang makan dan minum
11. Ruang sholat yang disediakan, telah didisinfektan, diberi tanda pengaturan jarak, tidak dikarpet agar memudahkan proses disinfeksi, tidak menyediakan perlengkapan sholat untuk menghindari pemakaian bergantian dan dianjurkan kepada pengunjung untuk membawa perlengkapan sholat pribadi
12. Tempat berwudhu' diatur jarak antrian dan disediakan sabun untuk mencuci tangan
13. Memastikan ada petugas yang bertanggung jawab mengatur protocol Kesehatan
14. Bila kami melanggar ketentuan diatas, kami bersedia untuk ditertibkan oleh Petugas Satgas Covid-19

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dan dapat dijadikan pertimbangan dalam Rekomendasi yang diberikan.

Dumai, April 2021

Materai Rp.
10.000,-

(.....)

